



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah meniatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :
PEMOHON, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Jalan Bakti No 8 A. Kelurahan Tama Maung Kecamatan ---- Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Aminuddin Hasanuddin.S.H. dan Guntur, S.H keduanya Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Tamrin Nomore 23 Watampone sesuai regesteri nomor 98/SK/IX/2013 tanggal 11 September 2013 selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

TERMOHON, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, tempat tinggal di Desa ---- Kecamatan ---- Kabupaten Bone, selanjutnya disebut termohon

Pengadilan Agama Watampone tersebut Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
 Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti buktinya

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa dengan permohonan pemohon tertanggal 10 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 826/Pdt.G/2013/PA.Wtp. pada tanggal 10 September 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada hari jumat tanggal 7 Agustus 2009 di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar Kutipan Akta Nikah Nomor 767/68A/II/2009, tanggal 10 Agustus 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung pemohon dan termohon hidup bersama

PUTUSAN

Nomor 826/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Tamamau Panakukkang Kota Makassar.

3. Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai 4 tahun, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun dan tidak dikarunai anak.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2011 pemohon dan termohon seringkali terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena termohon tidak pernah mengindahkan nasihat-nasihat pemohon sebagai suami sehingga pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga akhirnya kurang lebih 2 tahun rumah tangga pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal kerana tidak ada lagi keharmonisan dan haapan hidup bersama dan sebagai jalan satu-satunya hanyalah perceraian.
5. Bahwa, pada tanggal 1 Nopember 2011 pemohon pernah mendaftarkan surat permohonan cerai pada Kantor Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor perkara 1582/Pdt.G/2012 /PA.Mks dimanapun putusannya amarnya berbunyi Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi termohon
- Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Pokok Perkara:

Manyatakan permohonan peridius tak dapat diterima

Membebaskan permohonan agung mengid

putusan peridius agung mengid
biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat
lh satu ribu rupiah)

6. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi permohonan cerai pemohon di atas tidak dapat diterima disebabkan karena termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bone, maka perkara ini harus diajukan atau masuk kewenangan Pengadilan Agama Watampone dan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadilinya (Vide Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1582/Pdt.G/2012/PA.Mks halmanan 12 pertimbangan pertama)

Berdasarkan uraian alasan hukum permohonan pemohon tersebut di atas dimohon kiranya Ketua/Mejelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan/mengizinkan pemohon untuk mengucakan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

diwakili oleh kuasanya hadir sedangkan termohon tidal

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dipanggil ke persidangan sesuai relaas panggilan tanggal 23 September 2013 dan 31 Oktober 2013, panggilan mana telah sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu pemanggilan terhadap termohon dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan dengan menasihati pemohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa meskipun termohon tidak hadir untuk menggunakan haknya di persidangan atau tidak membantah permohonan pemohon, pemohon tetap mengajukan bukti-bukti dipersidangan ;

I. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 767/68A/II/2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukkang Kota Makassar tanggal 10 Agustus 2009. bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P1.
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1582/Pdt.G/2012/PA.Mks. tanggal 6 Februari 2013 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P2.

II. Bukti Saksi:

1. Andi Amir Daus bin Andi Tunru, umur 51 tahun, bersumpah dan merangkan yang pada pokoknya sbb :
 - Bahwa pemohon adalah sepupu saksi, pemohon menikah dengan termohon pada tahun 2009 di Makassar;
 - Bahwa pemohon dan termohon tinggal selama 2 (dua) tahun di Kelurahan Tamamau ---- Kota Makassar dan belum dikarunia anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut cerita pemohon awalnya antara pemohon dan termohon rukun r

ng diwarnai perselisihan karena termohon tidak menghargai pemohon sebagai kea

Bahwa sepengetahuan saksi pengaduan gait termohon telah pisah tempat tinggal s

selama pisah tidak saling peduli;

- Bahwa pernah ada menasihati, tetap tidak ada hasilnya
2. Andi Asdar bin Andi Saleh Baso, umur 31 tahun, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena sepupu, pemohon dan termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2009 di Makassar ;
- Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun di Makassar dan sampai sekarang belum dikarunia anak ;
- Bahwa menurut cerita dari pemohon hubungan termohon dengan pemohon awalnya baik namun pada tahun 2011 sering terjadi bertengkar karena termohon tidak menghargai pemohon jika dinasehati oleh pemohon
- Bahwa saksi melihat, pada bulan Agustus 2011 pemohon dan termohon mulai pisah tempat dan sejak pisah hingga kini tidak pernah kumpul kembali dan keduanya saling mengabaikan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut. pemohon menerima dan membenarkannya dan dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa oleh karena pihak termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan untuk memenuhi maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. majelis hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. namun termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain menghadap sebagai kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan termohon tidak hadir di persidangan dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan serta diputus tanpa hadirnya termohon bila permohonan pemohon beralasan hukum ;

Manimbang, bahwa dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan sejak bulan Agustus 2011 disebabkan karena termohon tidak pernah mengindahkan nasihat-nasihat pemohon sebagai suami sehingga pemohon merasa tidak dihargai akibatnya selama dua tahun terakhir ini

| t i l (k \ s r .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon dan termohon pisah, karena tidak ada lagi hara[^]ntuK, tftitp bersama maka jalan satu-satunya hanyalah cerai; Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan permohonan, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan oleh karena alasan permohonan pemohon adalah telah terjadinya perselisihan antara pemohon dan termohon, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dari orang keluarga dekat pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi akta nikah dan bukti P.2 yang mana bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima untuk di pertimbangkan

Menimbang, berdasarkan bukti P1 menjadi terbukti bahwa antara pemohon dan termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan bukti P2 suatu bukti yang menunjukkan bahwa pemohon sejak dulu menghendaki adanya perceraian dengan termohon sebagai istri pemohon namun permohonnya tidak diterima dengan alasan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mendilinya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, yang keterangannya sebagian telah memenuhi syarat formil dengan memberikan keterangan dalam persidangan setelah di sumpah menurut agamanya diperiksa satu persatu dan keterangannya saling bersesuaian dan syarat materil dengan memberikan keterangan dengan pengetahuan yang jelas, peristiwa diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan rasakan sendiri serta berkaitan langsung dengan perkara pemohon sehingga dapat diterima untuk di pertimbangkan :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang menurutnya diketahui dan didengar dari pemohon (*Testi monium de Auditu*), maka keterangannya tidak memenuhi syarat materil karena itu dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan keterangan saksi pemohon tersebut maka majelis hakim menemukan fakta hukum

Bahwa dari sejak dulu pemohon menghendaki adanya perceraian dengan termohon karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya.

- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama lamanya dan telah saling mengabaikan.

Menimbang, bahwa maka berdasarkan fakta hukum majelis hakim menilai bahwa dalam rumah pemohon dan termohon tidak terdapat ketenteraman dan kedamaian karena suatu rumah tangga bahagia yang di dalamnya hidup rukun kekal selamanya hal ini tidak tercermin dalam rumah tangga pemohon dan termohon bahkan setelah pisah tidak pernah kumpul kembali sebagaimana layak nya suami istri, dan dengan berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi merupakan pula fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal begitu lama dan saling tidak peduli tanpa adanya perselisihan dan perselisihannya itu telah menunjukkan pula terjadinya secara terus-menerus ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengatasi keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, upaya perdamaian dilakukan oleh keluarga ternyata tidak berhasil dan dalam persidangan pemohon telah menunjukkan sikap dan tetap akan bercerai dengan termohon, maka majelis hakim menilai bahwa hubungan lahir dan bathin pemohon dengan termohon betul-betul telah terputus sehingga rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keadaan pemohon dan termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*maslahat*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karenanya perkawinan pemohon dan termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (termohon), setelah majelis hakim tidak berhasil lagi mendamaikan dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya



Artinya : dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah SWT. maha mendengar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

diuraikan di atas terbukti permohonan pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa pemohon memohon agar di izinkan untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone, dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa terhadap penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana maksud Pasal 71 berlaku pula ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2), oleh karena itu untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan pemohon atau tempat dilangsungkannya perkawinan, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tempat tersebut, setelah pemohon mengucak ikrar talak terhadap istri pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

. ^ . \ ij

lagi maba mengeta^{^ ^ e V-/}d

sebagairbaoa tElah

menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Bone, selambat - lambatnya 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 541.000,- (liam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 M. bertepatan tanggal 7 Muharram 1435 H. oleh kami Drs. Alimuddin Rahim.S.H.,M.H. sebagai ketua majelis serta Drs. M. Yunus.K, S.H.,M.H. dan Dra. Narniati. S.H.,M.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Wakiah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Yunus.K, S.H.,M.H.

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ira. Narniati. S.H., M.H.

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti.

ttd

Dra. Wakiah

1

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000
3. Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satir ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)